



BUPATI KAYONG UTARA

- Yth.
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara
 2. OPD se-Kabupaten Kayong Utara
 3. Camat se-Kabupaten Kayong Utara
 4. Desa se-Kabupaten Kayong Utara

SURAT EDARAN

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

LARANGAN PEMBERIAN SUAP, GRATIFIKASI, DAN PUNGLI DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAYONG UTARA

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan, perlu ditegaskan kembali komitmen terhadap pencegahan dan pemberantasan praktik suap, gratifikasi, dan pungutan liar (pungli), khususnya di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara. Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara, aparat desa dan operator SIDATOKKU, **dilarang keras** meminta, memotong atau menerima imbalan dalam segala bentuk hadiah, suap, gratifikasi, maupun pungutan liar (pungli) dalam pemberian layanan administrasi kependudukan.
2. **Masyarakat tidak diperkenankan** memberikan imbalan dalam bentuk apa pun kepada petugas / operator dukcapil dalam pengelolaan dokumen kependudukan.
3. Seluruh Pelayanan Administrasi Kependudukan, termasuk KTP, KK, akta kelahiran, akta kematian, surat pindah dll, **diberikan secara gratis** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Apabila ditemukan pelanggaran oleh petugas maupun masyarakat, maka akan **diproses sesuai ketentuan hukum** yang berlaku, termasuk sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi.

Masyarakat dihimbau untuk segera melaporkan dugaan praktik suap, gratifikasi, atau pungli melalui :

SP4N Lapor : www.lapor.go.id
Youtube : disdukcapi.kku
Facebook : disdukcapi.kku
Instagram : disdukcapi.kku
Email : disdukcapi@kayongutarakab.go.id
Website : <https://disdukcapi.kayongutarakab.go.id/>
Whatsapp : 0811 567 4776

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Sukadana
Pada Tanggal, 24 Agustus 2026

Bupati Kayong Utara



Romi Wijaya, S.Sos., M.Si.